ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.3, No.2, Januari 2024

Tindak Kejahatan pada Dunia Siber dan Perlindungan Hukum Siber dalam Novel Fake Karya Ele Fountain

Melinda Sri Wahyuni[1], Desti Ariskiyanti[2], Eva Dwi Kurniawan[3]
[1,2,3]Universitas Teknologi Yogyakarta
E-mail: melinda.323311016@student.uty.ac.id[1] , desti.3233111021@student.uty.ac.id[2] , eva.dwi.kurniawan@stsff.uty.ac.id[3]

Article History:
Received: 21 Desember 2023
Revised: 31 Desember 2023
Accepted: 03 Januari 2024

Keywords: *Novel, Teknologi, Karya Sastra, Peretasan, Deskriptif Kualitatif*

Abstract: *Tujuan pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui sistem keamanan pada dunia siber dalam suatu novel. Penelitian kali ini bersumber dari novel karya sastra Ele Fountain yang berjudul Fake. Masalah yang diangkat dalam novel ini ialah tentang kebocoran yang terjadi pada sistem keamanan didunia siber. Peretasan yang dilakukan justru membuat keluarganya hilang dari jejak dunia digital. Melakukan perubahan untuk hidup lebih tenang melalui peretasan yang dimulai dari hal-hal kecil karena semuanya bertumbuh. Pada dasarnya perubahan hanya bisa dimulai jika mempunyai tekad dan niat serta keinginan untuk mewujudkannya. Penelitian kali ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutika. Penelitian ini dilakukan dengan urutan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data-data yang sudah terkumpul. Hasil dari penelitian dengan metode hermeneutika yang kita temukan ialah cara mengatasi kebocoran sistem keamanan pada dunia siber. Melakukan perubahan dari hal-hal kecil yang nantinya akan berdampak hebat bagi yang memiliki niat dan tekad untuk mewujudkannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah hasil pembahasan berupa keamanan dan kejahatan siber sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup.*

PENDAHULUAN

Karya sastra adalah ekspresi seni berupa tulisan yang mencakup berbagai bentuk seperti cerita, puisi, atau drama, yang diciptakan untuk menyampaikan pengalaman, nilai, dan pemikiran manusia dengan keindahan bahasa serta unsur estetika. Karya sastra adalah sebuah karya yang imajinatif yang tersusun dalam bentuk tulisan serta lisan yang mampu menginterprestasikan sebuah makna yang disisipkan untuk kemudian dapat dinikmati, karya sastra merupakan sebuah bentuk dari hasil pemikiran yang kontemplatif yang juga bersifat fiktif (Harum, Triyadi & Muhtarom, 2022).

Pada penulisan jurnal ini, menggunakan media karya sastra berupa novel. Novel adalah karya

sastra prosa yang panjang, biasanya lebih banyak menggunakan kata-kata daripada cerpen yang menggambarkan kehidupan dan karakter melalui penceritaan yang terstruktur. Novel sering kali memiliki plot yang kompleks, pengembangan karakter yang mendalam, dan berbagai elemen sastra lainnya. Novel dianggap lebih sulit, isi dari novel memiliki skala lebih besar dan lebih luas daripada cerita pendek.

Novel yang digunakan sebagai media penelitihan jurnal ini yaitu berjudul Fake karya Ele Fauntain yang diterbitkan pada tahun 2023. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Jessica yang memiliki keahlian meretas. Keahlian yang dimilikinya membuatnya dalam masalah ketika Jessica mencoba meretas toko obat yang menyediakan obat untuk adinya yang menderita sakit. Karena kecerobohannya dalam meretas membawa suatu masalah kepada dirinya dan keluarganya. Namun, dengan bantuan dari teman-temannya Jessica mampu mengatasi masalah yang terjadi.

Novel Fake memiliki pesan mengenai perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat setelah terjadinya wabah virus. Semua kegiatan oarang-orang pada novel tersebut sangat bergantung pada perkembangan teknologi. Selaras dengan pesan novel tersebut teknologi saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0, era ini ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya era revolusi industri 4.0, membuat banyak orang berlomba-lomba untuk mempelajarinya dan mengikuti perkembangannya, terutama dalam hal pengembangan teknologi sistem informasi. Hasilnya kini teknologi sistem informasi menembus berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi banyak digunakan dalam bidang perdagangan, perindustrian, pendidikan dan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, terdapat ancaman dan risiko terhadap keamanan data. Berbagai kejahatan dapat terjadi dalam penggunaan teknologi yang dikenal dengan kejahatan siber atau *Cybercrime*. *Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi (Sari, 2023). Hal tersebut dinyatakan pada tahun 1970 – an ketika komputer hanya digunakan oleh orang-orang tertentu dan terbatas penggunaanya yang bekerja di bidang keamanan. Jenis kejahatan dunia siber berupa peretasan, perusakan, virus komputer, intrusi komputer dan penipuan identitas. Kemudian dari tahun ke tahun pada tahun 1980 – an dan 1990 – an ketika komputer dan teknologi sistem informasi menjadi lebih banyak digunakan, kejahatan siber menjadi lebih sering terjadi (Fadilah, Aranggaraeni & Putri, 2021).

Pada novel Fake juga disebutkan beberapa kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh toko utamanya sehingga menimbulkan masalah pada dirinya beserta keluarganya dikemudian hari. Hal tersebut dijelaskan pada bagian dalam novel. Apa yang harus kita lakukan? tanyaku perlahan. Maksudku, apa yang harus kita lakukan sampai-sampai dianggap masuk kejahatan dunia siber? Mencuri kredit, memalsukan informasi dan meretas (Fountain, 2023). Dari bagian novel tersebut dapat diambil contoh kejahatan dunia siber yaitu berupa pencurian kredit, memalsukan informasi, dan meretas.

Untuk menghadapi ancaman dan risiko dari kejahatan siber tersebut maka dibutuhukan suatu sistem keamanan siber yang dapat melindungi semua data dan informasi yang ada. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan teknologi sistem informasi dapat lebih maksimal. Keamanan siber atau *Cybersecurity* adalah tindakan pengamanan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dan data informasi berupa kerahasiaan data dari berbagai tindakan ancaman, gangguan, serangan jaringan komputeer terkait informasi dan elemen-elemen ruang siber. Definisi perlindungan data sendiri memiliki arti yaitu suatu aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal penelitian kali ini metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Metode dengan langkah pengumpulan data dengan cara membaca novel yang telah dipilih terlebih dahulu kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis sehingga dapat menjadi paragraf deskripsi. Dalam membaca sebuah novel diperlukan ketelitian yang baik untuk memahami setiap kata dan kalimat yang ditulis dalam novel sehingga dapat menentukan maksud dan isi novel tersebut.

Novel yang dipilih yaitu novel berjudul Fake karya Ele Fountain. Novel ini bercerita mengenai seorang gadis yang melakukan peretasan untuk mendapatkan obat adiknya. Dalam novel diceritakan awal mula bagaimana gadis tersebut melakukan peretasannya yang pertama dan pada akhirnya peretasan yang dilakukannya membuat sebuah msalah bagi keluarganya. Untuk lebih memahami bacaan sehingga dapat memperoleh data deskriptif-kualitatif dengan baik dan benar yaitu melalui cara membaca setiap tulisan dengan seksma sehingga maksud dan isi dapat ditangkap dengan jelas sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data kualitatif. Setelah itu, dilanjutkan dengan menandai bacaan yang dianggap sebagai poin penting yang dapat dikembangkan sebagai isi dan pembahsan dalam jurnal. Langkah berikutnya yaitu mencari arti kata atau kalimat yang terdapat pada poin penting, pencarian tersebut dilakukan dengan bersumber dari berbagai jurnal yang telah dibaca, sehingga membuktikan keakuratan dan nilai benar dalam penulisan jurnal. Berdasarkan poin penting dan istilah yang telah diperoleh dapat dikembangkan sebagai kalimat dan paragraf. Langkah terakhir yaitu menulis jurnal sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peretasan

Kejahatan siber dapat dikenal dengan sebutan kejahatan dunia maya. Kejahatan siber sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup individu maupun organisasi. Kejahatan dunia siber dikatakan sebagai kegiatan atau mencoba memasukkan perangkat komunitas komputer orang lain untuk menemukan, mencuri, merusak, meretas hal-hal yang dapat menjadi privasi dan dapat menyebabkan kerusakan pada aset pengguna internet (Indah, Quera & Annisa, 2023). Secara garis besar isi pembahsan pada novel ini membahas mengenai kejahtan siber berupa peretasan dan mengenai sistem keamanan dalam kemanan data dimasyarakat. Seperti pada kutipan di bawah ini.

Aku mengirimi Dad pesan port dengan berkas tersemat. Gambar proyek seni yang kubuat. Alat portku ada di dalam kontak aman miliknya. Ketika dia mengklik file tersebut, komputer posrt portnya terinfeksi *spyware*. Aku dapat menyalin kata sandinya dan mengakses sistem informasi ke level tertinggi bahkan tanpa perlu meretasnya. Dia tidak pernah menduga bahwa putrinya sendiri akan menggunakan e-mail miliknya untuk meretas perusahaan (Fountain, 2023: 214). Kutipan tersebut merupakan salah satu contoh peretasan pada sembuah perusahaan menggunakan *spyware* untuk mengakses lebih dalam mengenai data informasi yang diperlukan peretas untuk mendapatkan keuntungan dari peretasannya. *Spyware* adalah program yang mampu memata-matai aktivitas pengguna komputer di mana salah satunya adalah dapat merekam ketikan *keyboard* yang disebut *keylongger*. *Keylongger* merupakan sebuah program yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna komputer (Saefullah, Billy & Hanielus, 2017).

Peretasan terhadap sebuah perusahaan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemajuan perusahaan. Peretasan pada novel Fake juga terdapat adegan dimana Jessica sebagai tokoh utama dalam novel mencoba untuk meretas sistem farmasi yang menjual obat untuk adiknya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Antarmuka baru muncul. Dari jenis yang

tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada daftar panjang kode dua digit termasuk R8 dan Q7, tetapi tidak ada harga di mana pun. Sebagai gantinya, di bagian atas, terdapat kata-kata data *treaty* (Fauntain, 2023). Untuk melindungi segenap data pribadi ataupun data organisasi dari peretasan yang dilakukan oleh *hacker* diperlukannya suatu perlindungan data. Istilah perlindungan data umumnya mengacu pada prosedur yang mengikat, pengamanan, dan aturan yang berlaku untuk tetap mengontrol subjek data dan melindungi data pribadi (Narsudin & Latumahina, 2022). Digunakannya model keamanan informasi *defense in depth* untuk mengamankan sistem dari serangan *hacker* maupun ancaman siber lainnya. *Defense in depth* adalah konsep perlindungan jaringan komputer dengan seraikaian mekanisme pertahanan sehingga jika satu mekanisme gagal, yang lain akan ada untuk menggagalkan serangan, karena ada banyak penyerang potensial dengan berbagai macam metode serangan yang tersedia, dengan memanfaatkan *defense in depth* akan mengurangi risiko karena serangan yang suksses membutuhkan biaya yang mahal (Wijaya, Suhirmawan & Gultom, 2015).

Hukum ITE

Di dunia ini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintahan selalu terdapat aturan berupa hukum, baik hukum yang memiliki sanksi sosial atau tidak tegas dan hukum yang memiliki sanksi tegas. Dalam novel ini terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jessica berupa peretasan data pribadi.

Aku perlu mengetahui nama keluarga Jack, dan nama orang tuanya. Aku bisa dengan mudah meretas pangkalan data sekolah melalui akun perpesananku (Fauntain, 2023). Dalam kutipan tersebut menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan siber. Dari tindakan peretasan tersebut timbullah suatu masalah berupa kebocoran data informasi mengenai Jack beserta kelurganya. Kebocoran data pribadi yang dipergunakan menyalahi aturan penyalagunaan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pidana seperti tindak pidana pencurian dan tindak pidana penipuan dan tindak pidana lainnya baik dari unsur objektif maupun unsur subjektif (Desmon & Angelia, 2022Dalam novel Fake karya Ele Fountain ditemukan adanya peraturan mengenai *ITE* (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang terdapat pada kalimat

Karena *Global Connections* bersifat internasional, hukum normal tidak dapat diterapkan di mana-mana. Hukum normal terlalu lambat. Jika Kejahatan dunia siber terdeteksi, titik pusatnya harus segera dibendung, untuk membatasi kerusakan dan mencegah pelanggaran berulang. Akun sibermu dan semua keberadaan daringmu akan dinonaktifkan. Kau akan dihapus (Fountain, 2023). Hal tersebut menunjukan adanya peraturan hukum dan sistem keamanan siber yang sangat baik dan ketat untuk menghadapi ancaman kejahatan siber yang dilakukan oleh orang-orang, seperti Jessica yang mencoba untuk meretas data informasi mengenai Jack dan meretas sistem farmasi. Akibat kecerobohan Jessica ketika meretas sistem farmasi, secara perlahan dihapus atau dihilangkan keberadaannya mereka secara daring sehingga mengakibatkan keluarga Jessica tidak dapat mengakses kehidupan teknologi yang ada di kotanya.

Di dalam kaedah hukum ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota masyarakat di dalam pergaulan hidupnya, yaitu menetapkan cara bertingkah laku manusia di dalam masyarakat serta keharusan untuk menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan hukum akan sukit dicapai. (Nur & Mahzaniar, 2022). Dengan kata lain, manusia memerlukan terselenggaranya kehidupan yang tertib dan teratur di dalam suatu masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram seperti pada akhir cerita novel ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi yang telah dilakukan tentang Sistem Keamanan Siber dan Perlindungan Data dalam Novel Fake Karya Ele Fountain, dapat disimpulkan bahwa keamanan dan kejahatan pada dunia siber memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Mereka melakukan kejahatan pada dunia teknologi dengan cara peretasan data-data. Tidak semua peretasan berjalan lancar dan mulus. Kegegalan pun pasti mereka temui. Kegagalan yang dijelaskan pada Novel ini ialah hilangnya keluarga Jessica dari dunia digital, sehingga data-data tentang keluarga mereka telah dihapus. Hal itu terjadi karena Jessica mencoba melakukan peretasan sistem farmasi demi obat sang adik, Choloe. Namun semuanya telah teratasi karena dukungan dari teman-temannya terutama JP, temannya dalam dunia siber. Mereka yang hidup di dunia siber memiliki tujuan dan visi masing-masing untuk melakukan kegiatannya didunianya. Terkadang tidak semua niat baik menghasilkan buah yang manis, kegagalan pasti ada untuk membuat kita lebih berkembang. Semua tindakan butuh pertimbangan untuk tetap menjaga keamanan. Namun tidak dapat dipungkir, bahwa keberadaan dunia siber memiliki peran penting tersendiri yang tidak hanya tentang merugikan, namun juga menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian novel Fake karya Ele Fountain sangat direkomendasikan bagi para pembaca yang memiliki rasa penasaran akan dunia siber. Berdasarkan penelitian ini, disarankan bagi para pembaca untuk memahami serta menelaah isi novel Fake karya Ele Fountain dengan bijak sehingga dapat mengambil hikmah dan manfaatnya.

DAFTAR REFERENSI

Desmon, Andi & Angelia, Rina Rahma Ornella. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi User Aplikasi Digital Akibat Serangan Siber. Science And Research Journal, 2(1), 45 – 48. https://doi.org/10.31933/srjmw.v2i1.63

Fadilah, Andi., Aranggaraeni, Renda., & Putri, Sri Reski. (2021). Eksistensi Keamanan Siber Terhadap Tindakan *Cyberstalking* dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana *Cybercrime.* Syntax Literasi Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(4), 1556 – 1559. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2524

Fountain, Ele. (2023). Fake, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI

Harum, Abdul., Triyadi, Slamet., Mutharom, Imam. (2022). Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq (Tinjauan Sosiologi Sastra). Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra, 8(2), 466 – 468. https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778

Indah, Febyola., Quera Sidabutar, Arista., & Annisa Nasution, Nurul. (2023). Peran Cyber Security Terhadap Keamanan Data Penduduk Negara Indonesia (Studi Kasus: Hacker Bjorka). Jurnal Bidang, 1(1), 3 – 8. https://ejournal.kreatifcemerlang.id/index.php/jbpi/article/view/78

Narsudin, Fadhi Khoiru., Latumahina, Rosalinda Elisa. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Peretasan. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social Political Governance, 2(1), 332–336. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.137

Nur, Zariah., Mahzaniar. (2022). Implementasi Undang–Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masayarakat Di Media Sosial. Jurnal Smart Hukum, 1(1), 226 –227. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.153

Saefullah, Asep., Billy., Hanielus Caezaruo Talumepa, Fabrieola. (2017). Pemanfaatan Keylongger Berbasis Spyware untuk Memotong Aktivitas Penggunaan Keyboard User. Prosiding

Snatif, 4(1), 97 – 99. Doi: –

Sari, Indah. (2023). Perbedaan Bentuk Kejahatan Yang Dikategorikan Sebagai *Cyber Crime* dan *Cyber Warfare*. Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, 10(1), 246 – 248. https://doi.org/10.35968/jsi.v10i1.1002

Wijaya, Adi., Suhirmawan., Gultom, Rudy A.G. (2015). Strategi Keamanan Informasi Dalam Menghadapi Ancaman Siber Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik Studi Serangan Hacker Pada SPSE Provinsi Lampung Tahun 2015. Peperangan Asimetris: Universitas Pertahanan RI, 5(2), 76 – 79. https://doi.org/10.33172/pa.v5i2.411